



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG  
LARANGAN PRODUKSI, PENJUALAN, PENGEDARAN,  
DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan dan kriminalitas maupun tindakan yang tidak terpuji lainnya;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol, dipandang perlu untuk melarang semua aktivitas produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Larangan Peredaran, Penjualan, Konsumsi Serta Produksi Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Produksi, Penjualan, Pengedaran, dan Konsumsi Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PRODUKSI, PENJUALAN, PENGEDARAN, DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan desilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
7. Larangan produksi adalah larangan bagi setiap rangkaian kegiatan yang dapat menghasilkan minuman beralkohol.
8. Larangan penjualan adalah larangan bagi setiap kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Larangan pengedaran adalah larangan bagi setiap kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah.
10. Larangan konsumsi adalah larangan bagi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bermaksud mengkonsumsi minuman beralkohol.
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Resort Bima Kota dan Kepolisian Resort Bima.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman larangan produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum, menjaga keamanan dan ketertiban.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk;
  - a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol;
  - b. mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat; dan
  - c. menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

## BAB III

### GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Pasal 3

Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB IV  
LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan:
  - a. produksi;
  - b. penjualan;
  - c. pengedaran; dan
  - d. konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki wilayah Kabupaten Bima.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) dikecualikan bagi anggota korps diplomatik dan konsulat asing.

BAB V  
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 5

- (1) PPNS dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap minuman beralkohol yang diproduksi, dijual, diedarkan, dan dikonsumsi.
- (2) Minuman beralkohol yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang bukti.
- (3) Barang bukti yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diamankan dan dirawat di tempat penyimpanan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan penanggulangan produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi adanya produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya.
- (2) Dalam rangka efektifitas pengawasan pencegahan dan penanggulangan produksi, penjualan, pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan usaha tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

PPNS yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Larangan Peredaran, Penjualan, Konsumsi Serta Produksi Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Disahkan di : Bima  
Pada tanggal : 30 desember 2013

WAKIL BUPATI BIMA,  
ttd

H. SYAFRUDIN H.M. NUR

Diundangkan di : Bima  
Pada Tanggal : 30 desember 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
ttd

Drs. H. ABDUL WAHAB  
NIP.195712221986111001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2013 NOMOR 05

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
LARANGAN PRODUKSI, PENJUALAN, PENGEDARAN, DAN KONSUMSI  
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu kemanaan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi salah satu faktor penyebab tindak kekerasan dan kriminalitas maupun tindakan tidak terpuji lainnya.

Sejumlah fakta membuktikan, berbagai kejadian seperti perang kampung, tawuran pemuda, pembunuhan, pemerkosaan dan sederetan tindakan amoral lainnya adalah bagian dari kontribusi pengaruh minuman beralkohol, sehingga diperlukan regulasi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol dimaksud.

Sejak tahun 2003 Kabupaten Bima memang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Larangan Peredaran, Penjualan, Konsumsi serta Produksi Minuman Beralkohol, namun seiring perkembangan zaman dan berkembangnya modus operandi penyalahgunaan minuman beralkohol, peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan sejumlah penyempurnaan atas kelemahan-kelemahan yang ada.

Adapun beberapa hal pokok dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 yang disempurnakan atau diganti dalam Peraturan Daerah ini antara lain :

- a. Peraturan Daerah ini menegaskan tentang larangan terhadap produksi, penjualan, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol di seluruh wilayah Kabupaten Bima, dan hanya dikecualikan bagi korps diplomatik dan konsulat asing, itupun hanya mengonsumsi dalam wilayah yang terbatas, diluar itu tidak ada pengecualian sama sekali.
- b. Ketentuan Sanksi Pidana ditentukan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- c. Terdapat materi baru yang diatur yakni ketentuan mengenai penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Selain menambahkan materi baru, dalam Peraturan Daerah ini juga telah dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian tekhnik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Larangan produksi minuman beralkohol dalam ketentuan ini meliputi kegiatan:

- a. menyimpan, menyediakan, mengumpulkan bahan baku;
- b. meramu, meracik bahan baku menjadi bahan setengah jadi; dan
- c. mengolah bahan setengah jadi menjadi minuman beralkohol.

Larangan produksi minuman beralkohol dalam ketentuan ini berlaku juga terhadap kegiatan memproduksi secara tradisional, misalnya ; tuak, arak, brem.

Huruf b

Larangan penjualan minuman beralkohol dalam ketentuan ini meliputi semua golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Instansi terkait lainnya yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain Kepolisian Resort Bima Kota, Kepolisian Resort Bima, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, Kementerian Agama Kabupaten Bima, Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 59